



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR

**KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR
NOMOR : KEP – 75 / M.1.13 / Cp.1 /05/ 2024**

TENTANG

**TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Tahun 2024

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



- 3 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 - 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Tahun 2024.



- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self asessment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Jakarta Timur;
 2. Hasil *Self asessment* Kejaksaan Negeri Jakarta Timur disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR,



IMRAN.S.H..MH

Jaksa Utama Pratama NIP. 19691115 199403 1 003

Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
6. Yth. Kepala kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
7. Arsip



Daftar Lampiran Surat Keputusan
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur
Nomor : KEP – 74 / M.1.13 / Cp.1 / 05 / 2024
Tanggal : 13 Mei 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	IMRAN, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama (IV/b) Nip. 19691115 199403 1 003 Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur	Ketua
2.	MAHFUDDIN CAKRA SAPUTRA, S.H. Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19750706 199903 1 003 Kepala Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris
3.	YOGI SUDHARSONO, S.H.,M.H. Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19860217 200812 1 001 Kepala Seksi Intelijen	Koordinator Bidang Intelijen
4.	YANUAR ADI NUGROHO, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19830112 200603 1 001 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Koordinator Bidang Tindak Pidana Umum
5.	ADHYSATRIA SITOMPUL, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19771129 200212 1 005 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Koordinator Bidang Tindak Pidana Khusus
6.	CAKRA YUDHA HADI WIBOWO, S.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19841023 200703 1 001 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Koordinator Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
7.	FITRI EKA ROSMADIANA, S.H.,M.H. Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19731119 199203 2 001 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Koordinator Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan
8.	MUHAMMAD AZKA AULIA, S.Kom, S.H Madya Wira TU (III/c) Nip. 19820601 200912 1 001 Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak	Koordinator Bidang Pembinaan
9.	DWITA MELATIANA, S.T Yuana Wira (III/a) Nip. 19920522 202012 2 020 Fungsional Pranata Komputer Pertama terkait dalam aplikasi SERENATA AKIP Kejaksaan RI	Anggota
10.	DESI FATMAWATI,S.T Yuana Wira (III/a) Nip. 19970523 2020122016 Fungsional Pranata Komputer Pertama terkait dalam aplikasi e-SAKIP REVIU MenPAN RB	Anggota
11.	ENNY PURWANTI,S.Kom Yuana Wira (III/a) Nip. 19890619 2010122003 Staff Tata Usaha terkait dalam AKIP Bidang Pembinaan.	Anggota



NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
12.	EGANITA RUTH ASTRINI BARUS, S.T. Yuana Wira (III/a) Nip. 19911007 202203 2 001 Staff Tata Usaha terkait dalam AKIP Bidang Tindak Pidana Umum	Anggota
13.	HUSNUL CHOTIMAH, A.Md Madya Darma (II/c) Nip. 19950607 202203 2 005 Staff Tata Usaha terkait dalam AKIP Bidang Intelijen	Anggota
14.	PRISKILLA NATASYA, A.Md. Madya Darma (II/c) Nip. 20011122 202404 2 002 Staff Tata Usaha terkait dalam AKIP Bidang Tindak Pidana Khusus	Anggota
15.	RENHARD DANIEL SIAHAAN, A.Md.MSDM Madya Darma (II/c) Nip. 19981201 2024041001 Staff Tata Usaha terkait dalam AKIP Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
16.	FRANSISKA MARISKA AMELIA SITANGGANG, A.Md. Madya Darma (II/c) Nip. 199903092024042001 Staff Tata Usaha terkait dalam AKIP Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
17.	MUHAMMAD BINTANG ABADI Yuana Darma (II/a) NIP. 20020221 202404 1 003 Staff Tata Usaha terkait dalam AKIP Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
18.	BALQIES MIRKY JENNY YANTIKA Yuana Darma (II/a) Nip. 200306082024042001 Staff Tata Usaha terkait dalam AKIP Bidang Pembinaan	Anggota
19.	KENANGA SUKMANINGRUM Yuana Darma (II/a) Nip. 20000830 202404 2 002 Staff Tata Usaha terkait dalam AKIP Bidang Pidana Umum	Anggota
20.	WINA AMELIA MARIN Yuana Darma (II/a) Nip. 20030710 2024042001 Staff Tata usaha terkait dalam AKIP Bidang Tindak Pidana Khusus	Anggota
21.	SYIFA ARIFANI Yuana Darma (II/a) Nip. 19980712 202404 2001 Staff Tata Usaha terkait dalam AKIP Bidang Intelijen	Anggota



NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
22.	ALWAN FAUZI Yuana Darma (II/a) Nip. 200007132024041001 Staff Tata Usaha terkait dalam AKIP Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR,



IMRAN.S.H..MH

Jaksa Utama Pratama NIP. 19691115 199403 1 003

